

ABSTRAK

Sejalan dengan Permandagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Muindro Renyowijoyo 2012:54). Adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat makan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan ekonomis, efektif dan efisien kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggungjawab.

Menurut Dr. Rudy Badrudin (20017;98) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah satuan rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang yang disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang di sebut peraturan daerah.

Struktur anggaran yang berkualitas adalah alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Beberapa prinsip dasar yang harus diakomodasi dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu (2013:46) adalah transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta rasional dan terukur. Selain itu, Munir (2003:42-43) menambahkan prinsip-prinsip anggaran daerah yaitu otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik. Anggaran daerah berperan penting dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Pencerminan kebutuhan masyarakat dalam anggaran daerah ditunjukkan melalui belanja daerah yang dikeluarkan. Berdasarkan urayan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Reformasi Penyusunan Anggaran Daerah Kaitannya Dengan Kualitas APBD Di Kantor BPKAD Kabupaten Kupang**. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah Pengaruh reformasi penyusunan anggaran daerah terhadap kualitas APBD.

Dalam proses perencanaan pembangunan tahunan dibutuhkan partisipasi aktif dari stakeholders di daerah tersebut, namun masyarakat yang termasuk dalam stakeholders tersebut masih sering diabaikan. Sistem ini memerlukan perubahan dari masyarakat dari pasif menjadi aktif dan DPRD harus memfasilitasi.

Masalah lain yang muncul dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kualitas. Rencana yang berkualitas bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2013:4). Hasil analisis pendahuluan dan analisa lanjutan memberikan indikasi reformasi penyusunan APBD sudah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku akan tetapi dalam prosesnya kualitas APBD masih sangat rendah. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reformasi penyusunan APBD sudah sesuai dengan perubahan regulasi baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

2. Kualitas APBD yang dilihat dari keberpihakan kepada masyarakat miskin, berkeadilan partisipatif belum optimal
3. Kaitan antara reformasi penyusunan anggaran dengan kualitas APBD menunjukkan hasil terbalik, yakni reformasi penyusunan anggaran sudah baik tetapi kualitas APBD justru belum optimal yakni kurangnya keberpihakan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa masukan implikasi terapan:
 1. Pemerintah Kabupaten Kupang, hendaknya harus mematuhi regulasi dalam penyusunan APBD dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
 2. Hendaknya pemerintah Kabupaten Kupang mengedepankan kepentingan masyarakat miskin dan pelaksanaan APBD
 3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya reformasi penyusunan anggaran daerah terhadap kualitas APBD dan memperhatikan indikator-indikator yang digunakan sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang benar-benar mewakili keadaan yang sebenarnya.

Kata Kunci : Reformasi Penyusunan APBD, Kualitas APBD